



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN  
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas melalui penguatan pendidikan karakter telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
- b. bahwa salah satu upaya untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, dilakukan melalui pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan bidang Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan bidang Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
10. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
11. Pendidikan Antikorupsi adalah bagian dari implementasi penguatan pendidikan karakter sebagai proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB).
14. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.

15. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
16. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan khusus yang terintegrasi antar satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis kelainan/kekhususan pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) atau Penyandang Disabilitas, jenis kekhususan Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Autis mulai satuan pendidikan khusus Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
20. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
21. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
22. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah yang selanjutnya disingkat Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi sebagai implementasi PPK dalam pembelajaran;
- b. membentuk generasi bangsa yang memiliki integritas tinggi untuk mencegah terjadinya korupsi; dan
- c. membentuk generasi bangsa yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungan, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pendidikan Antikorupsi merupakan bagian dari implementasi PPK sebagai proses penguatan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik.
- (2) PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

#### Bagian Kedua

#### Implementasi Pendidikan Antikorupsi

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diimplementasikan melalui manajemen berbasis sekolah, melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler secara kreatif dan terpadu.
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah serta tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
  - a. sekolah;

- b. keluarga; dan
- c. masyarakat

#### Pasal 6

- (1) Muatan karakter dalam Pendidikan Antikorupsi diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Muatan materi Pendidikan Antikorupsi dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, Satuan Pendidikan, dan Peserta Didik.
- (3) Capaian implementasi Pendidikan Anti Korupsi, meliputi kompetensi:
  - a. sikap;
  - b. pengetahuan; dan
  - c. keterampilan.

#### Pasal 7

- (1) Tahapan implementasi Pendidikan Antikorupsi pada pembelajaran meliputi:
  - a. inisiatif merancang yaitu membuat perencanaan yang matang atas inisiatif pendidik sesuai dengan kebutuhan;
  - b. menyertakan Peserta Didik yaitu dengan melakukan kegiatan belajar yang melibatkan semua indera peserta didik dengan aktivitas yang menarik dan menyenangkan; dan
  - c. menyiapkan jejaring, pembelajaran di kelas, di luar sekolah, keluarga, dan masyarakat, dengan melibatkan semua pihak.
- (2) Pendekatan pembelajaran pada pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum.
- (3) Dinas melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan anti korupsi.

#### Pasal 8

Teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

Pendidikan Antikorupsi bersinergi dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

BAB III  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi kepada Dinas dan/atau Kepala Cabang Dinas melalui Pengawas Sekolah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 18 Oktober 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 60

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 60 Tahun 2019  
TANGGAL : 18 Oktober 2019  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
ANTIKORUPSI PADA SATUAN  
PENDIDIKAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT

## PETUNJUK TEKNIS

BAB I  
PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, selalu berupaya untuk menegakan, menjamin, dan melindungi hukum warga negaranya dari segala bentuk pelanggaran hukum dan perampasan hak seseorang yang berdampak kesenjangan sosial, ekonomi, dan pelanggaran hukum.

Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi yang ada di Indonesia, memiliki komitmen untuk membuat kebijakan yang mengacu pada regulasi pusat, seperti kebijakan Pendidikan Antikorupsi, melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan informal (keluarga), formal (persekolahan), dan nonformal (masyarakat). Penanaman nilai antikorupsi di persekolahan dilakukan dengan menginsersikan pendidikan antikorupsi (PAk) dalam proses pembelajaran. Pendidikan Antikorupsi (PAk) merupakan implementasi salah satu kegiatan dari unggulan Jabar masagi (JM), yaitu *Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam upaya membantu mencegah tindakan korupsi sejak dini. Sekolah dapat membantu Pemerintah dengan cara menanamkan nilai-nilai yang membendung terjadinya korupsi. Pendidikan antikorupsi diinsersikan anagpada seluruh mata pelajaran pada satuan pendidikan tingkat SMA, SMK dan SLB. Insersi PAk disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dalam KD, salah satu contohnya dalam mata pelajaran PKn. Pendidikan Antikorupsi (PAk) dilaksanakan secara berkelanjutan, ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa meninggalkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan keteladanan antikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk lebih memahami makna tindakan koruptif, dan berani bersikap serta berperilaku antikorupsi, sesuai dengan nilai-nilai kareakter dengan mengangkat karakter berkerarifan lokal.

## B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301))
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
19. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK)
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
32. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar, , dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);

#### C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah:

1. Mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Sekolah
2. Mengimplementasikan Program Jabar masagi melalui PAK

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PAK, yaitu :

1. Pengertian, ruang lingkup dan kedudukan pendidikan anti korupsi pada SMA, SMK, dan SLB
2. Konsep Pendidikan Anti Korupsi
3. Mekanisme implementasi Pendidikan Anti Korupsi
4. Pembinaan Pengendalian Dan Pelaporan
5. Pelaporan

#### E. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Satuan Pendidikan
2. Guru mata pelajaran PPKn di SMA dan SMK
3. Guru Pendidikan Khusus di SLB

## BAB II

### PENGERTIAN RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SMA SMK DAN SLB

#### A. Pengertian

Amanat Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, khususnya pasal 31 ayat (3), bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dimana "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014, Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dan yang terakhir adalah Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 diharapkan dapat mencegah perilaku korupsi lebih dini.

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian atau irisan dari pendidikan karakter, yang lebih fokus untuk mengembangkan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai antikorupsi berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku yang baik. Menurut KBBI *online* 2017, "nilai diartikan sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran; nilai yang berhubungan dengan akhlak; nilai yang berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat". Oleh karena itu pembinaan pengembangan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan wahana untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam diri seseorang agar menjadi pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsi. Antikorupsi dilihat dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi.

#### B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pendidikan Antikorupsi (PAk) di tingkat persekolahan ditinjau dari berbagai dimensi politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum yang dikemas secara pedagogis. Pengembangan model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi.
2. Pengintegrasian aspek dan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn.
3. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn

### C. Kedudukan Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan Antikorupsi (PAk) sebagai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan merupakan sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki struktur, sistem dan perangkat yang tersebar di seluruh Indonesia dari daerah sampai pusat. Pembentukan karakter bangsa ini dilaksanakan secara masif dan sistematis melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terintegrasi dalam keseluruhan sistem pendidikan, budaya sekolah, dan dalam kerjasama dengan komunitas.

Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada pembelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB secara berkelanjutan, ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa meninggalkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan keteladanan antikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku untuk lebih memahami makna tindakan koruptif, dan berani bersikap serta berperilaku antikorupsi, sesuai dengan nilai-nilai karakter dengan mengangkat karakter berkerarifan lokal.

### BAB III

#### KONSEP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian atau irisan dari Penguatan Pendidikan Karakter, yang lebih fokus untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku yang baik. Menurut KBBI *online* 2017, “nilai diartikan sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran; nilai yang berhubungan dengan akhlak; nilai yang berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat”. Oleh karena itu pembinaan pengembangan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan wahana untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam diri seseorang agar menjadi sikap dan perilaku antikorupsi. Antikorupsi dilihat dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi.

Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi melalui insersi Pendidikan Anti Korupsi dalam mata pelajaran di sekolah, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini merupakan upaya pencegahan korupsi sebagai (*preventive strategi*). untuk bangkit bersama melawan korupsi.

Agar sikap dan perilaku antikorupsi dapat menjadi karakter peserta didik, maka pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta’alah, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap antikorupsi.

## BAB IV

### MEKANISME IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

#### A. Tahapan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAk) yang terintegrasi dalam mata pelajaran PPKn, dilaksanakan melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pembelajaran (MGMP) PPKn SMA, SMK tingkat provinsi dan KKG SLB. Adapun langkah-langkahnya;

1. Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi dengan menguatkan karakter anti korupsi berbasis kearifan lokal di tingkat MKKS/KKKS dan MKPS/KKPS Provinsi Jawa Barat
2. Pelatihan ketua/pengurus MGMP PPKn SMA, SMK tingkat kota/kab melalui MGMP PPKn tingkat provinsi, dan KKG SLB di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.
3. Setiap ketua/pengurus MGMP PPKn kota/kab dan KKG SLB berkewajiban untuk mendesiminasikan kepada guru-guru di kota/kab masing-masing.
4. Melatih guru PPKn untuk menganalisis Silabus, KI-KD, materi pembelajaran, model pembelajaran, penilaian, sampai membuat RPP
5. Inisiatif merancang (membuat perangkat pembelajaran mulai dari RPP sampai unit pembelajaran), menyertakan peserta didik, bekerjasama dengan instansi terkait dengan menguatkan karakter anti korupsi berbasis kearifan lokal.

#### B. Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, materi Pendidikan Anti Korupsi terintegrasi dalam KD-KD yang ada dalam mata pelajaran PPKn.

Secara tidak langsung, guru-guru PPKn dapat melibatkan instansi terkait untuk memberikan materi tentang Pendidikan Anti Korupsi melalui Penguatan Pendidikan Karakter dengan menguatkan nilai-nilai karakter anti korupsi berbasis kearifan lokal.

#### C. Penilaian

Model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran PPKn menggunakan penilaian autentik (*authentic assesment*). Penilaian autentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain.

Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Beberapa karakteristik penilaian autentik adalah sebagai berikut.

1. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran, bukan terpisah dari proses pembelajaran.

2. Penilaian mencerminkan hasil proses pembelajaran pada kehidupan nyata, tidak berdasarkan pada kondisi yang ada di sekolah
3. Menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar
4. Penilaian bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Penilaian mencakup penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar.

## BAB V

### PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### A. Pembinaan

Pembinaan merupakan pembimbingan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah melalui bantuan profesional kepada Kepala Sekolah dan Guru SMA/SMK/SLB. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah dan Guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi. Pembinaan Kepala Sekolah kepada Guru melalui kepemimpinannya dalam kegiatan pembelajaran dan keterlaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah.

Pembinaan kepada guru meliputi kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional dalam kegiatan pembelajaran pendidikan anti korupsi.

#### B. Pengendalian

Pengendalian merupakan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kesesuaian dan ketercapaian kegiatan pendidikan anti korupsi sesuai dengan regulasi PPK yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2018.

##### 1. Monitoring

Monitoring adalah melihat langsung ke lapangan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan insersi Pendidikan Anti Korupsi dalam proses pembelajaran secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta menemukan hambatan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan insersi pendidikan anti korupsi.

##### 2. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk mendapatkan tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan melalui metode yang sistematis dengan tujuan akhir terinternalisasinya Pendidikan Anti Korupsi.

#### C. Pelaporan

Pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi (PAk) di Satuan Pendidikan. Implementasi kegiatan insersi pendidikan anti korupsi dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan Wilayah melalui Pengawas Sekolah sesuai dengan bidang pengawasannya.

BAB VI  
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pendidikan Anti Korupsi pada SMA, SMK, SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disusun untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi. Hal-hal teknis yang tidak diatur dalam juknis akan diatur oleh sekolah masing-masing. Petunjuk teknis Pendidikan Anti Korupsi SMA, SMK, dan SLB ini berlaku sejak ditetapkan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL